



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGUNAAN MASKER DAN GELANG IDENTITAS DALAM PENCEGAHAN
PENYEBARLUASAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa jumlah penderita akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang meningkat secara signifikan menunjukkan laju penyebaran penyakit ini semakin cepat dan luas serta memerlukan upaya pencegahan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah ditetapkan sebagai penyakit yang menimbulkan kedaruratan dalam masyarakat, sehingga diterapkan kekarantinaan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan disebutkan setiap orang wajib mematuhi dan ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan;
- d. bahwa dalam melaksanakan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu mengatur penggunaan masker dan gelang identitas dalam pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Masker dan Gelang Identitas dalam Pencegahan Penyebarluasan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

b d d

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN MASKER DAN GELANG IDENTITAS DALAM PENCEGAHAN PENYEBARLUASAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) DI KABUPATEN PURBALINGGA



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Kekejarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkak keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
6. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah wabah penyakit yang dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi dan dinyatakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bencana alam dan kedaruratan kesehatan masyarakat berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.
7. Orang Dalam Risiko, yang selanjutnya disingkat ODR adalah orang yang saat dan/atau dalam 14 (empat belas) hari datang dari negara/wilayah terjangkit dan tidak ada gejala sakit.
8. Orang Dalam Pemantauan, yang selanjutnya disingkat ODP adalah Orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau Orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
9. Masker adalah alat yang digunakan sebagai penutup mulut dan hidung.
10. Gelang identitas adalah alat penanda bagi orang yang masuk dalam ODR dan ODP.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya penerapan Kekejarantinaan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mencegah penyebaran *COVID-19* di Kabupaten Purbalingga.

BAB III PENGUNAAN MASKER

Pasal 4

- (1) Setiap orang wajib menggunakan alat pelindung diri berupa masker apabila keluar rumah.
- (2) Setiap Badan dan Instansi Pemerintah mewajibkan semua karyawannya menggunakan masker dalam beraktifitas.
- (3) Penggunaan masker tipe tertentu diutamakan untuk tenaga kesehatan dan orang yang sakit, untuk masker bedah dan N-95 diprioritaskan bagi dokter dan paramedis.
- (4) Masyarakat dapat menggunakan masker berbahan kain atau lainnya yang mudah didapatkan di lingkungannya.
- (5) Masker tipe tertentu sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai dengan protokol kesehatan dari Menteri Kesehatan.

BAB IV PENGUNAAN GELANG IDENTITAS


Pasal 5

- (1) Setiap ODR dan ODP wajib menggunakan gelang identitas.
- (2) Gelang identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memudahkan petugas kesehatan dan tim gugus tugas untuk melakukan pemantauan dan *tracking* bagi ODR dan ODP guna mencegah meluasnya pandemik *COVID-19*.
- (3) Bentuk gelang identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V SANKSI

Pasal 6

Setiap Orang/Badan/Instansi yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 April 2020

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,




WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 48

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG
PENGUNAAN MASKER DAN GELANG
IDENTITAS DALAM PENCEGAHAN
PENYEBARLUASAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DI
KABUPATEN PURBALINGGA

BENTUK GELANG IDENTITAS BAGI ODR DAN ODP



BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 48